

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjalankan suatu kegiatan, kebutuhan akan dana bersifat mutlak. Tidak akan mungkin kegiatan tersebut akan berjalan lancar tanpa adanya dana. Apabila kebutuhan dana besar, sementara dana yang dibutuhkan tidak tersedia, jalan keluar untuk pemenuhan dana tersebut ialah melalui dana pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank maupun non bank. Pemenuhan dana melalui pinjaman relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dana sendiri.

Dalam menyalurkan dananya, pihak bank maupun non bank memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti jenis pembiayaan yang dibutuhkan, jumlah yang diinginkan, jangka waktu pinjaman, cara pengembalian pinjaman, jaminan yang dimiliki, dan persyaratan lainnya. Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 20010, hlm 160.

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Adapun beberapa jenis usaha dalam lembaga pembiayaan diantaranya adalah sewa guna usaha (leasing), modal ventura (ventura capital), piutang, (factoring), pembiayaan konsumen (consumers finance), dan perdagangan surat berharga.³

Dalam perkembangan berikutnya landasan hukum perusahaan pembiayaan semakin kuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang menjelaskan bahwa Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.⁴

Selain Bank Syariah, Koperasi syariah juga mempunyai kesamaan dalam kegiatan usahanya yang bergerak di bidang simpanan, pembiayaan, dengan pola bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵ Koperasi bersumber dari kata *cooperation* yang artinya kerja sama menurut Enriques koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan.⁶

² Adrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Qiara Media,2019), hlm. 305.

³ Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Duta Media Publishing,2017). Hlm, 184.

⁴ Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan.

⁵ Rivai Wiraswasmita, et.al, *Manajemen Koperasi*, (Bandung, CV. Pionir Jaya, 2003). Hlm 32

⁶ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi; Teori dan Praktik*, (Jakarta, Erlangga, 2001)hlm. 13

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah , sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya’’⁷

Lembaga keuangan non bank seperti koperasi syariah merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat baik investasi maupun kredit pembiayaan yang berjangka panjang. Namun seringkali terjadi kendala pada proses pemberian pembiayaan, kendala tersebut dikarenakan oleh nasabah itu sendiri yang tidak ingin bank maupun lembaga keuangan non bank mengetahui pendapatan nasabah.

Salah satu lembaga keuangan non bank, Koperasi Serba Usaha Syariah yang terdapat di Desa Bandar Setia yang sampai saat ini bergerak dibidang penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat. Pada penyaluran dana ke masyarakat biasanya pada koperasi syariah memberikan pinjaman dana (pembiayaan) Pembiayaan yang diberikan pada perusahaan ini berbentuk

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponogoro, Bandung, 2010.

dana pinjaman seperti pemberian modal untuk pembuatan usaha, pemberian dana pendidikan dan lain-lain.⁸

Dalam melakukan proses pembiayaan biasanya koperasi syariah menganalisis resiko pembiayaan yang akan terjadi. Resiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan, yang tujuannya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur membayar mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin dan keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, pihak bank atau koperasi dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak atau diterima.⁹

Seperti hal nya dengan lembaga keuangan non bank lainnya. Pada koperasi Serba Usaha Syariah pada Desa Bandar setia pada realitanya ada beberapa fenomena yang terjadi pada proses pembiayaan berlangsung salah satunya adalah kendala yang datang nya dari pihak nasabah itu sendiri yaitu nasabah tidak ingin pihak koperasi serba usaha syariah mengetahui pendapatan nasabah ketika diinterview saat nasabah hendak mengajukan permohonan pembiayaan.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti pada tingkat pendapatan dan jaminan terhadap pembiyaan diadaptasi data sebagai berikut yang dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

⁸ <https://www.koperasiserbausahasyariah.com>. (Diakses tanggal 26 Maret 2020).

⁹Adrianto, M. Anang Firmansyah,"*op, cid*. Hlm.307.

Tabel 1.1
Data Daftar Rekapitulasi Pembiayaan per tanggal 31 Desember 2019

kode	Keterangan	Jumlah	Saldo	Persen
01	Piutang Murabahah Non	779 orang	2.114.577. 11 9.22	83,58%
05	Pinjaman Kodrul Hasan	2 orang	2.150,000,00	0,21%
06	Piutang Murabahah	151 orang	107.762,991,00	16%
		932 orang	2.224,490,110,22	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, sampai dengan tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan piutang murabahah non sebanyak 779 orang dengan saldo peminjaman sebanyak 2.114.577.119.22 sebanyak 83,58%, sedangkan untuk pinjaman Qordul hasan sebanyak 2 orang dengan saldo pinjaman sebanyak 2.150,000,00 sebanyak 0,21%, dan untuk piutang murabahah kube sebanyak 151 orang dengan saldo pinjaman sebanyak 107,762,991,00 atau sebanyak 16,20 %. Jadi dapat dilihat bahwa yang mendominasi piutang adalah pinjaman murabahah kube.

Tabel 1.2
Data Outstanding Pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 001

No	Kategori	Jumlah (Rp)	Jumlah (orang)	Prosentase %
1	Lancar	40.000.000	120 orang	79, 47 %
2	Kurang Lancar	27.300.000	13 orang	8,609 %
3	Diragukan	16.111.240	10 orang	6,622 %
4	Macet	24.346.440	8 orang	5,299%
	Jumlah	107.762,991,00	151 orang	100 %

Dari data primer pembiayaan di atas, sampai sekarang, meskipun sudah dilakukan analisis kelayakan pembiayaan oleh KSU Syariah Desa Bandar Setia, tetapi masih mengalami pembiayaan bermasalah sebesar Rp 67. 757.680 atau 20. 53% dari jumlah pembiayaan yang dikeluarkan. Golongan pembiayaan bermasalah yang dimaksud yaitu jumlah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Jika penyaluran dana tersebut mengalami kerugian maka pihak yang meminjam dalam kegiatan operasionalnya akan terganggu.

Pembiayaan yang mengalami penunggakan ini harus ditangani dengan cara dipantau, agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lembaga keuangan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan secara face to face dengan salah satu calon nasabah, diketahui bahwa faktor yang menyebabkan nasabah tidak ingin pihak koperasi mengetahui pendapatan nasabah adalah, mereka takut apabila pihak koperasi tahu hasil dari pendapatan mereka yang sebenarnya akan menghambat proses pencairan pembiayaan.

Menurut Suroto pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industry yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Selain itu mayoritas nasabah ragu-ragu bahkan ada nasabah yang tidak mau memberikan jaminan kepada lembaga keuangan syariah. Perlunya pihak lembaga keuangan syariah lainnya memperhatikan pendapatan nasabah tersebut berguna untuk melindungi nasabah agar nasabah tidak merasa terbebani dalam membayar angsuran. Pendapatan disini diartikan penerimaan bersih seseorang. Pendapatan atau juga disebut juga *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi.

¹⁰ Iskandar Ns, Yuhansyah Ns, *Pengaruh Motivasi dan Ketidakamanan Kerja Terhadap Penilaian Kerja Yang Berdampak Kepada Kepuasan Kerja*, (Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2018,). Hlm 12.

Semakin besar pendapatan nasabah maka semakin besar pula peluang kelancaran pembayaran pembiayaan terjadi. Selain memperhatikan pendapatan nasabah, pihak bank syariah atau pun lembaga keuangan non bank pun sebaiknya memperhatikan jaminan yang diberikan oleh nasabah, karena fungsi dari jaminan itu sendiri sebagai pengikat guna menjaga keseriusan dan tanggung jawab dari nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan agar ada kelancaran pembayaran pembiayaan.

Jaminan yang dimaksud adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika akan mengajukan pembiayaan di berbagai lembaga keuangan seperti Bank maupun lembaga keuangan non Bank seperti Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah). Jaminan yang dimaksud dalam pembiayaan disini adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.¹¹

Semakin besar jaminan yang nasabah berikan kepada pihak bank atau pun lembaga keuangan syariah, maka kesempatan pembayaran pembiayaan murabahah itu menjadi lancar sangatlah besar. Ada kalanya nasabah khawatir jaminan akan disita oleh pihak bank atau pun lembaga keuangan syariah maka akan timbullah rasa tanggung jawab nasabah dalam pembayaran pembiayaan

¹¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008. (Hal. 663)

tersebut, akhirnya nasabah akan membayar pembiayaan sesuai tepat waktu sehingga hal ini membuat pembayaran pembiayaan murabahah menjadi lancar.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Pendapatan Nasabah Dan Jaminan Terhadap Pembiayaan (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Desa Bandar Setia).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas mengenai analisis pengaruh pendapatan nasabah dan jaminan terhadap pembiayaan studi kasus pada koperasi serba usaha syariah desa Bandar Setia. Maka untuk mendapatkan pembahasan yang lebih terarah maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan nasabah, dan jaminan terhadap pemberian pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha Syariah Desa Bandar Setia?
2. Dari variabel pendapatan nasabah dan jaminan variabel manakah yang sangat berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan pada koperasi serba usaha syariah Desa Bandar Setia?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh pendapatan nasabah dan jaminan terhadap pemberian pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha Syariah Desa Bandar Setia.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel operasional adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu ; analisis pengaruh pendapatan nasabah dan jaminan terhadap pemberian pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha Syariah Desa Bandar Setia. Maka penulis mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y).

Berikut ini variabel-variabel yang ada didalam penelitian ini adalah ;

1. Variabel bebas (*independent variabel*) dalam penelitian ini adalah
 - a) Pengaruh pendapatan nasabah (X1) : menurut Winardi pendapatan adalah income seperti yang dipergunakan dalam ilmu ekonomi teori kita adalah hasil berupa uang atau hasil material yang dicapai dari penggunaan bang atau jasa-jasa manusia secara bebas.
 - b) Pengaruh Jaminan (X2) : Menurut Amalia sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 7 tentang jaminan, bahwa: “jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, dan menyalahi perjanjian”. Hal ini berarti bahwa jaminan dalam perbankan syariah hanya dijadikan sebagai alternatif terakhir setelah terbukti bahwa usaha nasabah dianggap gagal dan tidak bisa ditolong, sehingga jaminan menjadi alternative terakhir bank untuk mendapatkan

pengembalian modal yang telah dicairkan dalam pembiayaan kepada nasabah.

2. Variabel Terikat (*dependent variabel*) dalam penelitian ini adalah :

- a) Pembiayaan (Y) : menurut M. Syafi'I Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan nasabah dan jaminan terhadap pemberian pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha Syariah Desa Bandar Setia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan nasabah dan jaminan terhadap pemberian pembiayaan pada koperasi serba usaha syariah (KSU) Desa Bandar Setia.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar berguna bagi pengembangan kajian Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, khususnya mengenai pendapatan nasaba, dan jaminan dalam pemberian pembiayaan pada operasi Serba Usaha Syariah pada Desa Bandar Setia.

2. Manfaat Praktisi

- a) Bagi pembaca : penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan nasabah dan jaminan terhadap pemberian pembiayaan pada koperasi Serba Usaha Syariah Desa Bandar Setia.
- b) Bagi Masyarakat : penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menambah referensi penelitian lainnya yang tertarik mengembangkan tema yang sama dimasa yang akan datang.
- c) Bagi pengelola ; penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan pada pengaruh pendapatan nasabah dan jaminan terhadap pemberian pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha Syariah Desa Bandar Setia.

G. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika Penulisan untuk menyusun skripsi ini disusun dan disajikan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, pada bab ini juga disajikan tentang kerangka berpikir.

3. BAB III Metode penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan sehingga dapat melanjutkan penelitian hingga tahap akhir.

4. BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan peneliti kepada perusahaan koperasi serba usaha syariah pada Desa Bandar Setia.